



**PUTUSAN**

Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA.LK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan tempat tinggal di Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2013 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0199/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal yang sama mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/49/VI/2002, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Guguak tanggal 27 Juni 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Pekan Baru selama lebih kurang 1

hal. 1 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
  - 3.1. **ANAK I**, perempuan, umur 10 tahun;
  - 3.2. **ANAK II**, laki-laki, umur 8 tahun;
  - 3.3. **ANAK III**, perempuan, umur 6 tahun;
  - 3.4. **ANAK IV**, perempuan 6 bulan;
4. Bahwa kebahagiaan yang Pemohon rasakan setelah berumah tangga dengan Termohon hanya 1 minggu, setelah itu tidak rukun lagi;
5. Bahwa pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2002 disebabkan Termohon memperlihatkan wajah cemburu dan bernada tinggi ketika Termohon menceritakan teman laki-lakinya yang bernama **R** berpacaran dengan seorang perempuan, sehingga Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan setelah itu Termohon mengakui bahwa Termohon pernah sekali berciuman dengan laki-laki bernama **R** tersebut, namun antara Pemohon dan Termohon tetap serumah;
6. Bahwa pada bulan Desember 2012 orang tua Termohon sering menggunjingkan perselingkuhan orang lain, padahal orang tersebut sudah meninggal dunia, sehingga Pemohon merasa sikap dari orang tua Termohon tersebut kembali mengungkit masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada saat awal menikah yaitu hubungan antara Termohon dengan **R** dan hal ini menyebabkan pertengkaran kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tetap serumah;
7. Bahwa seminggu setelah kejadian di atas, kakak Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dikarenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan masalah pada poin 6 yang mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka dilaksanakan upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dengan Mediator ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 24 Juli 2013 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

hal. 3 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan tentang pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Termohon menyatakan bahwa selama berumah tangga tinggal berpindah-pindah dari Padang Kandis ke Pekanbaru dan akhirnya kembali ke Padang Kandis sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa diawal pernikahan memang sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sampai hamil anak kedua dan setelah anak kedua lahir Pemohon dengan Termohon hidup rukun karena mata pencaharian Pemohon dengan Termohon mulai membaik dan pertengkaran kembali terjadi pada saat Termohon hamil 9 bulan anak yang keempat yaitu pada bulan Ramadhan 2012;
- Bahwa Termohon membantah pernah memperlihatkan wajah cemburu dan bernada tinggi ketika menceritakan seorang laki-laki yang bernama Riri berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Yola dan Termohon mengakui pernah satu kali berciuman dengan Riri dan tidak pernah terulang kembali dan kejadian itu terjadi sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Termohon tidak pernah mempermasalahkan masalah antara Pemohon dengan Yola karena Termohon menganggap bahwa permasalahan itu adalah masa lalu walaupun Yola masih sering minta tolong kepada Khalid sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada bulan Desember 2012 tentang apa dan siapa yang digunjingkan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terakhir adalah karena pertengkaran yang disebabkan Pemohon mengungkit-ungkit kembali hubungan Termohon dengan R dan Termohon tidak mengetahui alasan Pemohon melakukan hal itu;
- Bahwa Termohon membenarkan bahwa setiap hari terjadi pertengkaran sebelum Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, pada saat itu Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Termohon berhenti mempunyai orang tua dan berhenti mempunyai keluarga yang lainnya, dan karena kepatuhan Termohon kepada Pemohon maka Termohon mengikuti semua perintahnya sebab Pemohon mengatakan apabila Termohon mengikuti perintah Pemohon, Pemohon berjanji akan membahagiakan Termohon dan Termohon melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Pemohon, namun tetap tidak berarti bagi Pemohon;

- Bahwa pada tanggal 17 November 2012 pagi, kembali terjadi perselisihan, karena Termohon malas akan terjadi cekcok maka Termohon pergi ke rumah kakak Termohon yaitu sewaktu anak yang keempat berumur 19 hari. Kemudian kakak Termohon menemui Pemohon dan menanyakan kenapa Pemohon dan Termohon bertengkar dan karena dahulu Pemohon pernah menampar Termohon, maka kakak Termohon menyuruh Pemohon untuk sementara pindah ke rumahnya dulu dengan tujuan agar Pemohon dapat berpikir lebih tenang;
- Bahwa pada saat berpisah rumah inilah Pemohon mengajukan gugatan cerai dan upaya damai pernah dilakukan oleh kakak dan orang tua Termohon untuk menjemput Pemohon pulang kembali ke rumah kediaman bersama, namun Pemohon bersikeras tidak mau;
- Bahwa Termohon sudah sering bermohon kepada Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, malahan Termohon rela dimadu walaupun Pemohon tidak pulang ke rumah Termohon asal Pemohon tidak menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon dengan memberi surat talak kepada Termohon dan kemudian Termohon mohon untuk rujuk kembali dan Pemohon bersedia untuk rujuk tetapi berjumpa dulu dengan Riri dan Termohon menyanggupinya, namun setelah berhadapan malah Pemohon menjatuhkan talak lagi kepada Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Termohon masih cinta kepada Pemohon dan meminta rujuk lagi, namun Pemohon tetap tidak bersedia;

hal. 5 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon masih tetap mengerjakan perintah dan melayani kebutuhan dari Pemohon seperti membuatkan sambal dan belanja untuk kebutuhan dagangan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak menyangkut uang karena Termohon selalu menerima saja berapapun yang diberi oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon menyayangi Pemohon sehingga apapun yang diminta oleh Pemohon akan Termohon kabulan termasuk bercerai dengan Pemohon karena perceraian inilah yang membuat Pemohon bahagia;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan masih dalam usia sekolah yang membutuhkan biaya untuk pengasuhan dan pendidikan mereka, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk anak-anak tersebut minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
  1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat;
  2. Nafkah 4 (empat) orang anak masing-masing bernama SILVANA AYU NINGSIH, MUHAMMAD ADITYA, AYUTIA DWIPUTRI dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVANA FALS ENGEL, minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon memberikan replik secara lisan di persidangan terhadap jawaban Termohon sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayar tuntutan dari Penggugat sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai *mengampas* (berjualan keliling) yang berpenghasilan tidak tetap sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar :

1. Nafkah iddah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah Penggugat;
2. Nafkah 4 (tiga) orang anak masing-masing bernama **ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV** minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap replik yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan bersedia juga bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia untuk menerima nafkah-nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi Penggugat

hal. 7 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan dalam replik Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai juga dengan kesanggupan dari Tergugat yang hanya bekerja berjualan keliling (*mengampas*) yang berpenghasilan tidak tetap;

- Bahwa Penggugat bersedia menerima nafkah-nafkah tersebut sebagai berikut:
  1. Nafkah iddah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah Penggugat;
  2. Nafkah 4 (tiga) orang anak masing-masing bernama **ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV** minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/49/VI/2002 tanggal 27 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

#### 2. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kawan Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kawan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Pemohon dengan Termohon menikah, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah tempat tinggal sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa dalam rumah tangganya sekarang sering terjadi perselisihan akan tetapi Pemohon tidak mengatakan penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan Pemohon sekarang ini tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon tidak ada melakukan usaha damai;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menerima keadaan mengenaiuduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 25 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut :

*“ Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya nyatakan secara tertulis dalam surat gugatan dan semua keterangan yang telah saya*

*hal. 9 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sampaikan secara lisan dalam persidangan adalah benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya”.*

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor: 0121/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 17 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1434 H tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu gugatan perceraian, oleh karena itu maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi dengan Mediator ISRIZAL ANWAR, S.Ag, M.Hum, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, namun juga gagal/tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kebahagiaan yang Pemohon rasakan setelah berumah tangga dengan Termohon hanya 1 minggu, setelah itu tidak rukun lagi;

hal. 11 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2002 disebabkan Termohon memperlihatkan wajah cemburu dan bernada tinggi ketika Termohon menceritakan teman laki-lakinya yang bernama **R** berpacaran dengan seorang perempuan, sehingga Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan setelah itu Termohon mengakui bahwa Termohon pernah sekali berciuman dengan laki-laki bernama **R** tersebut, namun antara Pemohon dan Termohon tetap serumah;
3. Bahwa pada bulan Desember 2012 orang tua Termohon sering menggunjingkan perselingkuhan orang lain, padahal orang tersebut sudah meninggal dunia, sehingga Pemohon merasa sikap dari orang tua Termohon tersebut kembali mengungkit masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada saat awal menikah yaitu hubungan antara Termohon dengan **R** dan hal ini menyebabkan pertengkaran kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tetap serumah;
4. Bahwa seminggu setelah kejadian di atas, kakak Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dikarenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan masalah pada poin 6 yang mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk durukunkan lagi, walaupun dengan argumentasi yang berbeda sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus



dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah satu orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak saksi ketahui secara pasti, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan dan antara keduanya sudah tidak lagi saling mempedulikan;

hal. 13 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak ada melakukan usaha damai setelah perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang terakhir ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti satu orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya secara materil telah menguatkan dalil-dalil permohonan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pernah berhubungan dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan selama berpisah tidak pernah diupayakan damai karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya guna melengkapi pembuktiannya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, sehingga pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam penilaian Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2002 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawainan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena permasalahan adanya hubungan Termohon di masa lalu dengan seorang laki-laki lain dan hal ini sering menjadi perselisihan yang berulang kali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebagai suami isteri selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahny tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 bulan hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah/retak, bisa mengakibatkan akibat negatif bagi pihak

*hal. 15 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatan yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدماً على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

÷ "tì( ÒOŠÎ=tæi<ÿxœ ©!\$# bî\*sù,»n=©Ü9\$##qãBt""tābî) ur

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syari'ah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dari Kitab Al-Iqna hal 401 berbunyi, sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: *Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri);*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut;

"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan kurniaNya. Dan adalah Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala yang diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah masuk dalam rekonvensi;

hal. 17 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat berupa:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat;
2. Nafkah 4 (empat) orang anak masing-masing bernama **ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV**, minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dalam repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi dan nafkah 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan karena kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai *Pengampas* (julan keliling) dan Tergugat hanya mampu untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi memberikan dupliknya yang pada pokoknya bersedia menerima nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya seorang pedagang keliling yang berpenghasilan tidak tetap;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak menuliskan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai nafkah selama iddah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang mana Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk iddah Penggugat selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah yang merupakan haknya dan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karena majelis menilai Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan rasa kepatutan dan wajar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masa iddah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 800.000,-

hal. 19 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk 4 (empat) orang anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri telah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah untuk 4 (empat) orang anak tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya yang mendalilkan bahwa dari pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama ANAK I, perempuan, umur 10 tahun, ANAK II, laki-laki, umur 8 tahun, ANAK III, perempuan, umur 6 tahun dan ANAK IV, perempuan, umur 6 bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan atau mandiri, maka dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang buruh di tempat pengolah gambir milik orang lain, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah tiga orang anak masing-masing bernama ANAK I, perempuan, umur 10 tahun, ANAK II, laki-laki, umur 8 tahun, ANAK III, perempuan, umur 6 tahun dan ANAK IV, perempuan, umur 6 bulan, untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya telah menerima mengenai kesanggupan Penggugat Rekonvensi terhadap besaran nafkah iddah dan nafkah anak untuk masa yang akan datang, maka Majelis menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama 3 bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi dan nafkah empat orang anak masing-masing bernama ANAK I, perempuan, umur 10 tahun, ANAK II, laki-laki, umur 8 tahun, ANAK III, perempuan, umur 6 tahun dan ANAK IV, perempuan, umur 6 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak –anak tersebut dewasa dan mandiri;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

hal. 21 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat;
  - 2 Nafkah 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, DAN ANAK IV minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1434 H, oleh Drs. H. ELMUNIF, Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dihadiri oleh Dra. ZURNIATI dan ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota sama serta ASMALINDA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

## KETUA MAJELIS

ttd.	
Drs. H. ELMUNIF	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd.	ttd.
Dra. ZURNIATI	ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH
Panitera Pengganti	
ttd.	
ASMALINDA	

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
  2. Biaya Panggilan : Rp 525.000
  3. Redaksi : Rp 5.000
  4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
  5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

hal. 23 dari 22 hal. Perkara Nomor: 0199/Pdt.G/2013/PA.LK



PANITERA

M A S D I, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)